



**P E N E T A P A N**

**Nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Bgi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Fahlan bin Falidu**, tempat tgl lahir Ambon, 29 Juni 1998 (umur 22 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pelaut, tempat tinggal di Jl. Abd. Azis RT.2 Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Lau, sebagai Pemohon I; dan

**Siti Hamida binti Jaridin**, tempat tgl lahir Banggai, 10 Mei 2000 (umur 20 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Abd. Azis RT.2 Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 21 Oktober 2020 Nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Bgi, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2016 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah keluarga Pemohon II Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut;

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 18 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun, dinikahkan oleh imam Hasan dengan wali nikah paman kandung Pemohon II bernama Hamidin karena pada waktu itu ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan dihadiri saksi-saksi nikah masing-masing bernama Fajrin dan Gunawan dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sehingga tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak bernama Syifayatun Qhomairah, perempuan umur 4 (empat) tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut dengan alasan karena waktu itu Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur sehingga Pegawai Pencatat Nikah tidak mencatat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian Hukum dan untuk pembuatan Buku Nikah, Akte Kelahiran anak serta Kartu Keluarga dan data-data kependudukan lainnya;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk memproses di persidangan dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 22 Februari 2016 di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) *a quo* diperiksa, Jurusita Pengganti Pengadilan tersebut telah mengumumkan perkara permohonan itsbat Nikah tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Banggai selama 14 (empat belas) hari dan ternyata tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan para Pemohon tersebut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut dan telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut, dan telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.2;

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Bgi



## B. Bukti Saksi.

**1. Laode Moh. Fajrin bin Laode Rasimi**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi para Pemohon adalah sebagai Ipar Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami-istri yang telah menikah menurut hukum Islam di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut pada tanggal 22 Februari 2016;
- Bahwa orang yang menjadi Wali nikah dari Pemohon II adalah paman Pemohon II bernama Hamidin karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa orang yang menjadi saksi nikah dari Para Pemohon adalah bernama saksi sendiri dan Gunawan;
- Bahwa saksi tahu telah terjadi proses ijab kabul dengan pemberian mahar oleh mempelai pria (Pemohon I) kepada mempelai wanita (Pemohon II), berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam dan setelah menikah dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dalam usia 18 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak memiliki hubungan saudara, atau saudara sepersusuan;
- Bahwa sampai sekarang ini Para Pemohon masih suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Syifayatun Qhomairah, umur 4 (empat) tahun;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai dengan saat ini;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon;

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pernikahan para pemohon tidak tercatat di KUA;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah;

**2. Gunawan T. Bibine bin Tato Bibine**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Dodung Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi para Pemohon adalah sebagai Ipar Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami-istri yang telah menikah menurut hukum Islam di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut pada tanggal 22 Februari 2016;
- Bahwa orang yang menjadi Wali nikah dari Pemohon II adalah paman Pemohon II bernama Hamidin karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa orang yang menjadi saksi nikah dari Para Pemohon adalah bernama saksi sendiri dan Fajrin;
- Bahwa saksi tahu telah terjadi proses ijab kabul dengan pemberian mahar oleh mempelai pria (Pemohon I) kepada mempelai wanita (Pemohon II), berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam dan setelah menikah dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dalam usia 18 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak memiliki hubungan saudara, atau saudara sepersusuan;
- Bahwa sampai sekarang ini Para Pemohon masih suami istri dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai dengan saat ini;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon;

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pernikahan para pemohon tidak tercatat di KUA;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan buktinya dan tidak mengajukan bukti lagi serta mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam dan menikah dengan cara Islam pada tanggal 22 Februari 2016 sebagaimana pengakuan Para Pemohon, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah menurut Hukum Islam, namun perkawinannya tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya didasarkan kepada alasan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam pada tanggal 28 Desember 2016 di Kelurahan Lompio, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, namun belum didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai;

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Bgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara pengesahan nikah (isbat nikah) adalah tentang adanya peristiwa hukum dari perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama (Islam) sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yang mana harus dibuktikan telah terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 – Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, disamping tidak adanya larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 – Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 – Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat serta bukti saksi-saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut.

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi tersebut telah cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpahnya di depan persidangan, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 171-175 RBg., sehingga kesaksiannya dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon hadir pada acara akad nikah Para Pemohon, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain yang menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, sehingga kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon serta alat bukti di persidangan maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, keduanya menikah menurut Hukum Islam pada tanggal 22 Februari 2016 di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah paman Pemohon II bernama Hamidin, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Fajrin dan Gunawan serta pemberian mahar oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam, serta dalam kesehariaannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
4. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah adalah Pemohon I dalam usia 18 tahun dan Pemohon II dalam usia 16 tahun, dan setelah pernikahan mereka belum pernah bercerai;
5. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai anak;
6. Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Hakim berpendapat pernikahan Para Pemohon harus dinyatakan sah menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana di atas oleh pasal 13 s/d 33 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu juga Para Pemohon selama menikah belum pernah putus akibat perceraian;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *"itsbath nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*;

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana dikutip di atas, maka permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon telah bersesuaian dengan peraturan yang berlaku, karena sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Fiqih yang tercantum dalam Kitab *l'anatut thalibin* juz IV halaman 254 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من  
نحو ولي وشاهدين عدول**

Artinya : *"Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair*, dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat bahwa segala ketentuan perundangan-perundangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Fahlan bin Falidu**) dengan Pemohon II (**Siti Hamida binti Jaridin**) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2016 di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp286.000,00 (*Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam permsyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai, pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulakhir 1442 *Hijriah*, oleh kami, **Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis dan **Syamsul Ilmi, S.H.I.**, serta **Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Maswati Masruni, S.H.** Panitera Pengganti dan di hadir oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

**Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I., M.H.**  
Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

**Syamsul Ilmi, S.H.I.** **Putri Miftakhul Khusanaini, S.H.I.**  
Panitera Pengganti,

## **Maswati Masruni, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	170.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	286.000,00

Terbilang : (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Bgi